



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 53/UN7.F4/HK/III/2024

TENTANG

**WORKSHOP PENYEGARAN DOSEN PEMBIMBING *INTERPROFESSIONAL EDUCATION*
(IPE) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penyegaran kepada Dosen tentang pembimbingan *Interprofessional Education* (IPE), Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan *Workshop* Penyegaran Dosen Pembimbing *Interprofessional Education* (IPE);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang *Workshop* Penyegaran Dosen Pembimbing *Interprofessional Education* (IPE) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG *WORKSHOP* PENYEGARAN DOSEN PEMBIMBING *INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE)* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan *Workshop* Penyegaran Dosen Pembimbing *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 12 Februari 2024 di Ruang Sidang Senat Lantai 2 Gedung A Fakultas Kedokteran Undip.
- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan panitia Kegiatan *Workshop* *Workshop* Penyegaran Dosen Pembimbing *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Kepada narasumber, moderator, dan panitia dari Undip sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 5 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator IPE FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 53/UN7.F4/HK/III/2024
TENTANG :
WORKSHOP PENYEGARAN DOSEN PEMBIMBING
INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE) PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	Materi
1.	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengantar IPE dan pelaksanaan IPE
2.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	Penata Muda Tk I, III/b	Rencana pelaksanaan IPE FK Undip tahun 2024 (Timeline dan Pembagian Kelompok)
3.	Lulut Handayani, S.E.	Penata Tk I, III/d	Penjelasan tentang kegiatan pendanaan IPE (rencana pendanaan sebagai hibah)
4.	Ns. Yuni Dwi Hastuti S.Kep., Ns., M.Kep.	Penata Muda Tk I, III/b	Sosialisasi dan penyegaran kembali teknis penggunaan SIPEIPE
5.	Prof. Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si	Pembina, IV/a	Peran dosen pembimbing lapangan
6.	Ns. Fatikhu Yatuni Asmara, M.Sc	Penata Tk I, III/d	Logbook-IPE
7.	dr. Lathifa Putry Fauzia, MHPE	-	Simulasi Pemberian Feedback Dan FGD Evaluasi Dosen Pembimbing mengenai Pelatihan dan Pelaksanaan IPE Tahun lalu

B. PERSONALIA MODERATOR:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	Materi
1.	Megah Andriany, S.Kp., Sp.Kom.,M.Kep., Ph.D	Penata Muda, III/a	Pengantar IPE dan pelaksanaan IPE
			Rencana pelaksanaan IPE FK Undip tahun 2024 (Timeline dan Pembagian Kelompok)
			Penjelasan tentang kegiatan pendanaan IPE (rencana pendanaan sebagai hibah)
2.	drg. Elissa Chairani, Sp.BMm, Ph.D.	Setara Penata, Set. III/c	Sosialisasi dan penyegaran kembali teknis penggunaan SIPEIPE
			Peran dosen pembimbing lapangan

C. PERSONALIA PANITIA:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP. 197501242008011006	Pembina, IV/a	Pengarah

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
2	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K) NIP. 196706201998022001	Penata, III/c	Penasehat
3	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes. NIP.195905271986032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penasehat
4	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. NIP. 198302182009122004	Pembina, IV/a	Penanggung Jawab
5	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt. NIP. 198807192015042002	Penata Muda Tk I, III/b	Ketua
6	Fillah Fithra Dieny, S.Gz., M.Si. NIP. 198507272010122005	Penata Tk I, III/d	Sekretaris
7	dr. Lathifa Putri Fauzia, MHPE -	-	Anggota (Sie acara & Konsumsi)
8	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed., Sp.Par.K. NIP. 198604122010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota (Sie acara & Konsumsi)
9	Qoirunnisa Novitasari, S.Si.	Pengadministrasi Akademik	Anggota (Sie acara & Konsumsi)
10	drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D. NIP. NIP. H.7.198408302022082001	Setara Penata, Set. III/c	Anggota (Sie Ilmiah)
11	Paidi	Pengatur, II/c	Anggota (Sie Perkap dan IT)
12	Edo Azwar Arief, S.Kom.	Setara Penata Muda, Set.III/a	Anggota (Sie Perkap dan IT)
13	Rahayu Lestari	Pengatur Tk I, II/d	Anggota (Sekretariat)
14	Margaretta Sukarni, S.E.	Penata, III/c	Anggota (Sekretariat)
15	Dyah Herminingtyas	Pengatur Tk I, II/d	Anggota (Sekretariat)
16	Muhammad Hasin	Pengatur, II/c	Anggota (Sie Perkap)

Semarang, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

